

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH  
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA  
PT.YASTERA BANK RIAU KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi*



**OLEH**  
**SYAFRINA**  
**1305170790**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**SYAFRINA 1305170790. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. YASTERA BANK RIAU KOTA PEKANBARU. Skripsi 2017.**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada PT.Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menerapkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar gaji karyawan, dan kertas kerja perhitungan penghasilan bruto teratur dan tidak teratur setahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data dokumentasi dari pihak PT Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan penetapan tarif iuran biaya jabatan yang menyebabkan adanya selisih perhitungan yang berdampak kepada pajak terutang yang kurang bayar untuk PT. Dari hasil tersebut, sebaiknya Bendahara PT. Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 atas gaji karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

***Kata kunci : Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan - kemudahan dalam menyelesaikan proposal ini, dimana proposal ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal ini. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Ujang dan Ibunda Enita yang telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan
2. Bapak Dr. Aggusani, M.AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri, SE..., MM, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, Selaku Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing saya dalam penyelesaian proposal.
8. Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang telah membantu dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
9. Bapak Pimpinan PT. YASTERA BANK RIAU KEPRI beserta seluruh Pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
10. Kepada Teman – teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada-Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahaan hati

penulis. Akhirnya penulis mengharapkan semoga proposal ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin.....

**Medan, Oktober 2017**

**Penulis**

**SYAFRINA**  
**1305170790**

## DAFTAR ISI

Halam  
an

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR

ISI.....i

### DAFTAR

TABEL.....v

### DAFTAR

GAMBAR.....vii

### BAB I

PENDAHULUAN.....I

#### A. Latar Belakang

Masalah.....1

#### B. Identifikasi

Masalah.....6

#### C. Rumusan

Masalah.....6

#### D. Tujuan Manfaat

Penelitian.....6

### BAB II LANDASAN

TEORI.....7

#### A. Uraian

Teori.....7

1. Pajak.....  
.7

##### a. Pengertian

Pajak.....7

##### b. Fungsi

Pajak.....8

##### c. Sistem Pemungutan

Pajak.....9

d. Pengelompokan Pajak.....	11
2. Pajak Penghasilan.....	14
a. Pengertian PPh pasal 21.....	14
b. Dasar Hukum.....	14
c. Subjek Pajak Penghasilan.....	14
d. Objek Penghasilan.....	15
e. Pengecualian Objek Penghasilan.....	16
f. Pajak Penghasilan Karyawan.....	18
g. Pemotongan Pajak Penghasilan.....	19
h. Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak dan Penghasilan.....	20
i. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.....	22
j. Tarif Pajak Penghasilan.....	23
k. Pengurangan yang diperbolehkan.....	25
l. Nomor Pokok Wajib Pajak.....	26
m. Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP).....	26
n. Cara Menghitung PPh Pasal 21 Karyawan.....	27
o. Penelitian Terdahulu.....	29
B. Kerangka Berfikir.....	31

**BAB III METODE PENELITIAN.....33**

A. Pendekatan Penelitian.....	33
-------------------------------	----

B. Definisi Operasional	
Variabel.....	33
C. Tempat Dan Waktu	
Penelitian.....	34
D. Sumber Data dan Jenis	
Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan	
Data.....	36
F. Teknik Analisis	
Data.....	36

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Karyawan Tetap

PT. Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru Tahun  
2016.....4

Tabel II.1 Tarif PPh Pasal 21 Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (n)

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam  
negeri.....24

Tabel II.2 Tarif PPh Pasal

21.....27

Tabel II.3 Tinjauan Penelitian

Terdahulu.....30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka

Berfikir.....32

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama - sama mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah pajak Penghasilan Pasal (PPH) 21. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang di terima oleh karyawan dalam bulan bersangkutan hingga teknis pemotongan dan perhitungan jugak dilakukan tiap bulan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, iuran pensiun dan imbalan dalam bentuk lainnya.

Apabila orang pribadi subjek pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan (PPh) pasal 21. Maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam masa pajak desember pemotongan PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Termasuk bentuk usaha tetap. Yang mempunyai kewajiban untuk melakukan

pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pada dasarnya setiap orang tidak suka membayar pajak dan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis mereka, segala upaya untuk penghematan pajak dalam perusahaan pun dilakukan dengan memanfaatkan celah – celah peraturan perpajakan yang ada dengan harapan memperoleh laba bersih setelah pajak. Salah satunya dengan melakukan penghematan PPh badan yang dapat dilakukan pada biaya – biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Diantaranya adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Karyawan merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan baik jika para karyawan perusahaan memiliki kinerja atau prestasi kerja yang baik pula. Untuk itu, agar kinerja karyawan baik maka pemberi kerja memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Beberapa upaya yang dilakukan pemberi kerja untuk mensejahterakan karyawannya adalah dengan menanggung PPh pasal 21 karyawan, memberikan tunjangan pajak dan memberikan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Disamping untuk mensejahterakan karyawannya, perusahaan juga dapat melakukan efisiensi pajak dengan pengelolaan biaya kesejahteraan karyawan tersebut.

Undang - undang Pajak Penghasilan (PPh) telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment system*, dimana wajib

pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assesment system*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, salah menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Bagi perusahaan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau di peroleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Agar biaya atau beban pajak tersebut dapat teraliris seminimal mungkin, maka penerapan manajemen pajak yang efektif melalui perencanaan pajak harus dilaksanakan dengan baik. Selain ketentuan undang – undang perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyeteroran PPH pasal 21 adalah peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-31/PJ?2012.

Begitu banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya sering kali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumen atau proses penahanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan

undang – undang perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik.

PT. Yastera merupakan salah satu anak perusahaan Bank Riau. Yang bergerak di bidang Outsourcing . PT. Yastera memberi imbalan berupa gaji, uang makan, BPJS, THR, Bonus, yang disesuaikan dengan kinerja karyawannya. Tetapi sistem perhitungan dan pemotongan pajaknya belum sesuai dengan ketentuan Undang - undang perpajakan yang berlaku.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang mana terdapat jumlah PKP yang diberlakukan tahun 2016 tidak sesuai dengan Peraturan Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berikut ini perhitungan pajak penghasilan 21 atas karyawan tetap pada PT. YASTERA

**Tabel 1.1**  
**Perhitungan PPH Pasal 21 Karyawan Tetap**  
**PT. YASTERA BANK RIAU**  
**Agustus 2016**

Nama	Status	Jlh bruto	B.J	Jlh Netto	PTKP	PKP	PPH 21
pegawai 1	K/3	12.214.400	600.000	11.614.000	6.000.000	5.614.400	280.720
pegawai 2	TK/3	15.268.000	750.000	14.518.000	5.625.000	8.893.000	444.650
pegawai 3	K/3	15.494.400	750.000	14.744.400	6.000.000	8.744.400	437.220
pegawai 4	TK	6.783.587	282.345	6.501.242	4.500.000	2.001.242	100.062
pegawai 5	TK	5.178.110	204.888	4.973.222	4.500.000	473.222	23.661

*Sumber : PT. YASTERA BANK RIAU*

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan sumber dari PT. Yastera Bank Riau adanya perbedaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan tetap pada Agustus Tahun 2016 yang berbeda dengan Undang –

Undang Perpajakan, dalam hal ini perusahaan menetapkan biaya jabatan yang melebihi batas maksimal tarif yang di tetapkan oleh Undang - Undang Perpajakan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 bahwa besarnya biasa jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi karyawan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi - tingginya Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) sebulan atau Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun.

Dari perbedaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dengan Undang - Undang Perpajakan berdampak pada pajak penghasilan terutang yang kurang bayar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghitung dan memotong PPh pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT. YASTERA BANK RIAU DI KEPRI** ”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Adanya perbedaan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap antara PT. YASTERA BANK RIAU dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut peraturan Undang – Undang Perpajakan.
2. Adanya tarif biaya jabatan yang berbeda menurut Undang – Undang Perpajakan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap di PT. YASTERA BANK RIAU dengan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 menurut Undang – undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. YASTERA BANK RIAU jika dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang – undang Perpajakan No.36 tahun 2008.

### **2. Manfaat penelitian**

#### **1. Bagi Penelitian**

Sebagai penambah pengetahuan mengenai dalam masalah perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT. YASTERA BANK RIAU.

## 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

## 3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip dari website Direktur Jenderal Pajak, bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”’.

Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan defenisi resmi pajak yang terdapat dalam Undang – Undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pajak, yaitu :

- 1) Iuran atau kontribusi wajib pajak rakyat kepada negara
- 2) Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan Undang – Undang sehingga bersifat memaksa
- 3) Tanpa jasa timbul atau kontra – prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Secara khusus, Undang – undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

## **b. Fungsi Pajak**

Menurut Bastari (2014:3) fungsi pajak dalam masyarakat mempunyai 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulered. Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

### **1) Fungsi budgeter**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas – tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk membiayain rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

### **2) Fungsi regulered**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalm negeri maupun luar negeri,

diberikan macam fasilitas keinginan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### **3) Fungsi distribusi**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### **4) Fungsi demokrasi**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **c. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Luqman (2016) sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pada umumnya, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu :

### **1) *Official Assesment System***

*Official assement system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus (petugas pajak) untuk menetapkan pajak yang terutang atas Wajib Pajak sesuai dengan Undang – Undang dan ketentuan berlaku. Dalam hal ini Wajib Pajak

bersifat Pasif berdasarkan fiscus bersifat aktif. Di Indonesia, official assesment system diberlakukan sebelum tahun 1983 terutama untuk Pajak Penghasilan. Hingga saat ini pajak yang masih menganut official assesment system adalah pengenaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fiscus menetapkan PBB yang harus di bayar dengan dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan lampirannya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

## 2) *Self Assesment system*

*Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan Undang – Undang dan ketentuan berlaku. Dengan adanya sistem pemungutan pajak ini maka Wajib Pajak mau tidak mau harus mengetahui dan memahami Undang – Undang Perpajakan (Wajib Pajak bersifat Aktif). Dalam hal ini, fiscus (petugas pajak) hanya melakukan pengawasan saja untuk memastikan apakah hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sudah benar atau belum. Di Indonesia, self assesment system diberlakukan sejak penetapan Undang –Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada tahun 1983.

## 3) *Withholding System*

*Withholding Sytem* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (pihak lain) untuk menghitung, menyetor/memungut dan melaporkan pajak sesuai dengan Undang – Undang dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pihak ketiga

berperan aktif sedangkan fidcus berperan pasif. Contoh yang berlaku di indonesia yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh pemotongan dari pemberi kerja. Pada waktu yang ditentukan, pemberi kerja wajib menyetor ke rekening kas negara dan melaporkan pajak yang telah di potong tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan konsultasi Perpajakan (KP2KP).

#### **d. Pengelompokan Pajak**

Menurut Bastari (2015) Pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

##### **1) Menurut golongannya**

Ditinjau dari golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

##### **2) Menurut sifatnya**

Ditinjau dari sifatnya pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, dan

- b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

### **3) Menurut lembaga pemungutannya**

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

#### **a) Pajak Pusat**

Pajak pusat adalah pajak – pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat. Akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pajak – pajak pusat dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai.

#### **b) Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak – pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasi yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh

Pemerintah Daerah setempat. Pajak – pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak Propinsi, meliputi :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - d. Pajak Air Permukaan.\
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :
  - a. Pajak Hotel.
  - b. Pajak Restoran.
  - c. Pajak Hiburan.
  - d. Pajak Reklame.
  - e. Pajak Penerangan Jalan.
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
  - g. Pajak Parkir.
  - h. Pajak Air Tanah.
  - i. Pajak Sarang Burung Walet.
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

## **2. Pajak Penghasilan**

### **a) Pengertian PPh Pasal 21**

Berdasarkan Undang – Undang pajak penghasilan, PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong terhadap penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

### **b) Dasar Hukum**

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983, yang disempurnakan pada UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2007, dan yang terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008, Keputusan Kementerian Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

### **c) Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Djoko Muljono (2010:2) subjek pajak adalah orang pribadi, warisan atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang berada didalam negeri maupun berada diluar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **1) Subjek Pajak dalam Negeri**

- a) Orang Pribadi
- b) Badan
- c) warisan

#### **2) Subjek Pajak Luar Negeri**

- a) Orang Pribadi bukan BUT
- b) Badan bukan BUT
- c) BUT

#### d) **Objek Pajak Penghasilan**

Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun termasuk :

Penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, bonus, honorarium, uang pensiun atau dalam bentuk lainnya.

1. Laba usaha
2. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham sekutu atau anggota
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat.
  - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan lain karena jaminan

g. Royalti.

h. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

e) **Pengecualian Objek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat 3 undang – undang No. 36 tahun 2008 menyatakan pengecualian objek pajak yaitu :

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan oleh keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil. Termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan.
  - a. Warisan
  - b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sebagai pengganti atau sebagai pengganti penyertaan modal.
  - c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi dari kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan lain sebagainya.
- e. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri.
- f. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
- g. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang diterapkan oleh Keputusan Menteri Keuanga.
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham.
- i. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan menjalankan usaha atau kegiatan di indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan sektor - sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
  - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di indonesia
- j. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- k. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang di tanamkan kembali dalam bentuk saran dan prasarana kegiatan pendidikan dan / atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya isya lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

1. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu.

**f) Pajak Penghasilan Karyawan**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan berkenaan dengan penghasilannya. Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari maupun luar indonesia.

Imbalan yang diterima oleh karyawan atau jasanya disebut sebagai upah, dan setiap upah yang diterima oleh karyawan baik itu yang dibayar setiap satu minggu sekali atau satu bulan sekali wajib dikenakan pajak disebut dengan pajak penghasilan karyawan, sebelum pemotongan pajak penghasilan karyawan terlebih dahulu mengetahui apa saja yang menjadi unsur pengurang dan penghasilan bruto dan unsur – unsur tersebut adalah :

1. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya (5%) dari penghasilan bruto.

2. Iuran yang melekat pada gaji (iuran pensiun) adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya (5%) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun.
3. PTKP (Penghasilan Tidak Kenak Pajak) adalah sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.

**g) Pemotongan Pajak Penghasilan**

Yang termasuk pemotongan Pajak Penghasilan adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, yang merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga – lembaga lainnya dan kedutaan besar RI diluar negeri yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar : Honorium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

**h) Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan**

Setiap pemotongan Pajak Penghasilan wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan. Hak dan kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemotongan pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPH 21 dalam satu bulan takwin dengan PPH 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwin yang bersangkutan.
2. Pemotongan pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan PPH 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan – bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
3. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
4. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keterangan Pajak lebih bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil Kurang Bayar.

5. Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.
6. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat – lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh 21 yang terutang untuk tahun takwin yang bersangkutan.
7. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Kewajiban sebagai pemotong pajak berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
8. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
9. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor

Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau Bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat - lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

10. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat – lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyeteroran PPh 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.

**i). Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21**

Kewajiban dari wajib pajak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pada saat seorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerimaan penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
2. Penerimaan penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada :
  - a).Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugas.
  - b).Pemotongan pajak tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.

c).Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

#### **j). Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan undang – undang No.17 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang no.7 Tahun 1991 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang – undang No. 10 Tahun 1994 dan diubah untuk ketiga kalinya menjadi Undang – undang No. 17 Tahun 2000 dan yang terakhir kali diubah menjadi Undang – undang No. 36 Tahun 2008 yang dimulai diberlakukan mulai 1 Januari 2009.

Tarif berdasarkan pasal 17 Undang – undang Pajak penghasilan, diterapkan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai berikut :

1. Pegawai tetap, termasuk pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat Negara lainnya. Pegawai BUMN dan BUMD serta anggota dewan komisaris atau dewan pengawasan yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
2. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan
3. Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai
4. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – Undang**  
**No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (n) Wajib Pajak**  
**Orang Pribadi dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kenak Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	10%

*Sumber : Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008*

Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

- Penghasilan Bruto

Gaji sebulan	xxx
Tunjangan PPH	xxx
Tunjangan dan Honorarium lainnya	xxx
Premi Asuransi	xxx
Penerimaan dalam bentuk natura	<u>xxx</u>
Penjumlahan Penghasilan Bruto	xxx

- Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto	xxx
Iuran Pensiun	<u>xxx</u>

- Jumlah pengurangan (xxx)

Perhitungan PPh 21	xxx
Penghasilan Netto sebulan	xxx
Penghasilan Netto setahun	xxx
Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP)	xxx
Penghasilan Kenak Pajak	xxx
PPH 21 Terutang	xxx

**k). Pengurangan yang diperbolehkan**

Dalam pasal 1 Keputusan Jenderal Pajak No. KEP 250/PJ/2009, yang menjadi pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dengan Pasal 21 ayat 3 Undang – undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang No. 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp.6000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan.
2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Undang – undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang No. 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp. 2.400.000 setahun atau Rp. 200.000 sebulan.

#### **l). Nomor Pokok Wajib Pajak**

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu NPWP juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan. Wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Npwp, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan pemilik NPWP.

#### **m). Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP)**

PTKP adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. PTKP sebenarnya adalah batasan dimana penghasilan seseorang tidak kena pajak. Dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi pegawai yang penghasilannya dibayar harian maka PTKP nya adalah harian. Berdasarkan Undang – undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan penghasilan tidak kena pertahun diberikan paling sedikit sebesar yaitu :

**Tabel II.2**  
**Tarif PPh Pasal 21**

No	Keterangan	Setahun
1	Diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 54.000.000,-
2	Tambahan untuk Wajib Pajak Yang Kawin	Rp. 4.500.000,-
3	Tambahan untuk seorang Istri yang Penghasilannya digabung dengan Penghasilan Suami.	Rp. 54.000.000,-
4	Tambahan untuk setiap anggota Keturunan sedarah semenda dalam Garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.	Rp. 4.500.000,-

**n). Cara Menghitung PPh Pasal 21 Karyawan**

Seperti yang kita ketahui, mulai bulan juni 2016, Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) telah berubah, Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp. 54.000.000.00 atau setara dengan Rp. 4.500.000,00 perbulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan.

Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Berikut disampaikan contoh perhitungan PPh 21 atas karyawan sebagai masa tercantum dalam peraturan tersebut :

Gaji		xxx
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		xxx
Premi Jaminan Kematian		xxx
Penghasilan bruto :		xxx
1. Biaya Jabatan 5% x .....		xxx
2. Iuran Pensiun		xxx
3. Iuran Jaminan		<u>xxx</u>
		<u>(xxx)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		xxx
Penghasilan neto setahun 12 x penghasilan neto sebulan		xxx
PTKP		
1. Untuk wp sendiri		xxx
2. Untuk wp kawin		<u>xxx</u>
		<u>(xxx)</u>
Penghasilan kena pajak setahun		xxx
PPh terutang		xxx
5% x ....	xxx	
15% x .....	xxx	

PPh Pasal 21 sebulan (jmlh setahun :12)

xxx

1. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
2. Contoh diatas apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus di perbulan adalah sebesar  $120\% \times \text{Rp. Xxx} = \text{xxx}$

#### **o. Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan yang berupa teori – teori atau temuan – temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel II.3 berikut :

**Tabel II.3**

**Tinjauan Penelitian Terdahulu**


Nama Peneliti	Judul	Hasil
Nirmayani (2008)	Penerapan PPh 21 Atas Penghasilan Pada PT Askes regional I Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Askes Regional I Medan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku umum
Laloly Damanik (2010)	Penghitungan PPh 21 pada PT Ika Utama Transfer Ekspres	Perhitungan PPh 21 pada PT Ika Utama transfer ekspres telah dilakukan dengan benar, namun dari sisi administrasi perpajakan dan pada pengenaan PPh terhadap direktur perusahaan terdapat kesalahan penerapan penghitungan PPh.
Malahayati (2004)	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.	1. Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang professional, akan tetapi sangat bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya beban pajak yang

		melekat pada setiap aktivitas perusahaannya 2.Perbedaan penghitungan pajak penghasilan perusahaan berdasarkan laba komersial dan laba fiscal dapat diantisipasi dengan melakukan rekonsiliasi fiscal karena pihak perusahaan memiliki konsultan pajak sendiri.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **B. Kerangka Berfikir**

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan.



**Gambar II.I**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan secara tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Menurut Moh Nazir (2009,hal 54), “ Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deksripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengatur kontrak atau variabel tersebut (Moh. Nazir, 2003, hal 126).

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah untuk menganalisa perhitungan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dan

dibandingkan dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan Undang – undang perpajakan.

2. Pemotongan PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang - undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Sesuai dengan *with holding system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melakukan perhitungan dan pemotongan pajaknya melalui pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan perhitungan pph pasal 21. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian perhitungan dan pemotongan pph 21 sesuai ketentuan undang – undang perpajakan. Dalam hal ini peneliti menganalisa perhitungan dan pemotongan yang dilakukan wajib pajak dan perhitungan berdasarkan undang – undang fiskus.

## **C. Tempat Dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru  
Alamat perkantoran Grand Sudirman Blok B-12 Jalan Datuk Setia  
Maharaja Pekanbaru Riau

## 2. Waktu penelitian

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan bulan Juli s/d Oktober 2017. Adapun perinciannya yaitu sebagai berikut :

**Tabel III. 1**

**Rincian Waktu Penelitian**

Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul		■	■	■								
Riset					■	■	■					
Penyusunan Proposal						■	■	■				
Seminar Proposal									■	■	■	■
Sidang Meja Hijau									■	■	■	■

## D. Sumber Data dan Jenis Data

### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh di PT. Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Datuk Setia Maharaja Pekanbaru Riau adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen dengan mempelajari berbagai tulisan buku, internet, dan skripsi untuk mendukung penelitian. Data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa teori-teori tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak PPH 21 serta Undang-undang Perpajakan.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat dioalah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Azuar Zuliandi, dkk (2014, hal 68) “ Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data yang relevan bagi penelitian “. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui data yang terkait dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PTPN III (PERSERO). Data ini berupa daftar gaji karyawan tetap, dan kertas kerja perhitungan penghasilan bruto.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi,

menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti.

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal 87) “metode deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri”. Metode deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan meneliti masalah-masalah guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada PT. Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru.
2. Memperoleh data perhitungan PPH Pasal 21 sesuai dengan perhitunga PT. Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru.
3. Menghitung data sesuai dengan Peraturan Undang - undang Perpajakan dengan menggunakan daftar gaji karyawan pada PT. Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru.
4. Membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan.
5. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.**

###### **YASTERA**

PT. Yastera adalah anak perusahaan dari Bank Riau yang menurut Undang – Undang Perpajakan diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya dan dalam memenuhi kewajibannya tersebut PT. Yastera melaksanakan administrasi perpajakannya dengan menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak penghasilannya. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Karyawan tetapnya. PT.Yastera menggunakan system komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Yastera di dapat dari gaji yang diterima karyawan tetap ditambah dengan tunjangan, uang makan, bpjs, THR, bonus, maka dapat diperoleh penghasilan bruto. Untuk kemudian dicari berupa penghasilan nettoya sehingga dapat dicari berapa besar pajak penghasilannya.

Yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto yang ditetapkan sesuai golongan jabatan karyawan tetap, maka didapatkan penghasilan netto yang kemudian dikurangkan dengan PTKP sesuai dengan status kawin yang dimiliki karyawan tetap, dan didapat penghasilan kena pajaknya yang kemudian dihitung lagi untuk mencari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang dengan menerapkan

perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berikut peneliti jabarkan contoh perhitungan karyawan tetap yang dilakukan oleh PT. Yastera (karyawan tahun pajak 2016).

a. Nama : KARYAWAN 1

PTKP : K/3

Gaji setahun (12.000.000 x 12 ) Rp.

144.000.000

Bpjs ( 189.000 x 12 ) Rp.

2.268.000

Penghasilan Bruto Rp.

146.268.000

Biaya Jabatan (5% x 146.268.000) (Rp.

7.313.400)

Jumlah Penghasilan Netto Rp.

138.954.600

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Rp.

48.000.000)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.

90.954.000

PPh Pasal 21 terutang setahun Rp.

8.643.190

$$5\% \times 50.000.000 = 2.500.000$$

$$15\% \times 40.954.600 = 6.143.190$$

PPh Pasal 21 sebulan ( 8.643.190 : 12 )

Rp.

720.266

## **2. Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Yastera**

Pemotongan Pajak adalah pengurangan atas penghasilan yang didapat dari

pemberi kerja yang oleh Wajib Pajak yang sebelumnya telah dihitung berdasarkan

Undang-undang. Dalam hal ini PT. Yastera selaku pemotong pajak melakukan pemotongan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan tetapnya setiap bulan. Kemudian PT. Yastera menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dihitung ke bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Berikut peniliti mengambil 5 contoh pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari 30 Karyawan Tetap Pada PT. Yastera .

**Tabel VI.1**  
**Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**  
**PT. Yastera**

No	Nama	Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21 yang Dipotong perusahaan
1	Pegawai 1	146.268.000	8.643.190
2	Pegawai 2	182.268.000	14.690.200

**3. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan 21 menurut Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008**

Perhitungan pajak merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dari penghasilannya berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Berdasarkan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 perhitungan Pajak Penghasilan didapat dari gaji yang diterima ditambah dengan tunjangan-tunjangan, natura dan kenikmatan, bonus dan THR, maka dari penjumlahan itu di dapat penghasilan bruto. Setelah jumlah penghasilan bruto yang didapat dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta pertahun maka akan didapat penghasilan nettonya yang akan

dikurangi dengan PTKP untuk mendapatkan penghasilan kena pajak (PKP).

Untuk mendapatkan PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan, PKP dikali dengan

lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, penulis melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Berikut contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan 1 sebagai berikut :

1. Seorang karyawan dengan inisial karyawan 1 yang bekerja pada PT. Yastera diberikan gaji sesuai dengan golongan jabatannya dengan status kawin k/3. Rincian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan 1 menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 adalah :

Gaji setahun ( 12.000.000 x 12)	Rp. 144.000.000
Bpjs ( 189.000 x 12)	Rp. 2.268.000
Penghasilan Bruto	Rp. 146.268.000
Biaya jabatan ( 5% x penghasilan bruto maks 6jt)	(Rp. 6.000.000)

Jumlah Penghasilan Netto	Rp. 140.268.000
PTKP	(Rp. 48.000.000)
PKP	Rp. 92.268.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp. 8.840.200
5% x 50.000.000 = 2.500.000	
15% x 42.268.000 = 6.340.200	
PPh Pasal 21 Sebulan ( 8.840.200 : 12 )	Rp. 736.683

Dari perhitungan dan pemotongan diatas dapat kita liat bahwa Pajak Penghasilan terutang untuk karyawan 1 sebesar Rp. 8.840.200 setahun atau Rp. 736.683 sebulan

#### **4. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara PT. Yastera dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008**

Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis, data yang diambil dari perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal yaitu 30 karyawan tetap pada PT. Yastera terhadap karyawan tetap pada tahun 2015.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama setahun, diambil dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk 30 karyawan tetap perusahaan yang penulis sajikan dalam bentuk tabel yang terdapat dilampiran dan untuk perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk 32 karyawan tetap PT. Yastera menurut Undang-undang

Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang juga terdapat pada lampiran. Dari 30 karyawan tetap penulis mengambil beberapa sampel perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan yang dibandingkan dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 berikut penjabarannya

**Tabel IV. 2**

Karyawan 1			
Status K/3			
NO	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Yastera	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No 36 Tahun 2008
1	Gaji setahun	Rp. 144.000.000	Rp. 144.000.000
2	Bpjs setahun	Rp. 2.268.000	Rp. 2.268.000
3	Biaya jabatan	(Rp. 7.313.400)	(Rp. 6.000.000)
4	Penghasilan Netto	Rp. 138.954.600	Rp. 138.954.600
5	PTKP	(Rp. 48.000.000)	(Rp. 48.000.000)
6	Penghasilan Kena Pajak	Rp. 90.954.600	Rp. 90.954.600
7	PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 8.643.190	Rp. 8.840.200
8	Selisih		(Rp. 197.010)

**Tabel IV.3**

Karyawan 2			
Status : T/3			
NO	KETERANGAN	Perhitungan PPh pasal 21 menurut PT. YASTERA	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No 36 Tahun 2008
1	Gaji setahun	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000
2	Bpjs setahun	Rp. 2.268.000	Rp. 2.268.000
3	Penghasilan Bruto	Rp. 182.268.000	Rp. 182.268.000
4	Biaya Jabatan	Rp. 9.113.400	Rp. 6.000.000
5	Penghasilan Netto	Rp. 173.153.600	Rp. 173.153.600
6	PTKP	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000
7	Penghasilan Kena Pajak	Rp. 128.154.600	Rp. 128.154.600
8	PPh Pasal 21 terutang	Rp. 14.223.190	Rp. 14.690.200
9	Selisih		(Rp. 467.010)

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara PT. Yastera dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mengalami perbedaan. dari kedua tabel diatas terjadinya perbedaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 disebabkan karena iuran pensiun yang ditetapkan perusahaan dengan Undang-undang Perpajakan berbeda. Hal ini menimbulkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan mengalami selisih yang berdampak pada Pajak Penghasilan yang kurang bayar

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Yastera yang dibandingkan dengan Perhitungan dan Pemotongan menurut Undangundang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tidak sesuai. Ketidaksesuaian perhitungan dan pemotongan mengakibatkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak terutang menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Maka dari perbedaan perhitungan itu akan timbul selisih pajak teutang yang berdampak pada pajak terutang yang kurang bayar. Dari 2 contoh perhitungan dan pemotongan yang dibandingkan dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mengalami jumlah selisih sebesar Rp.

712.500. Bila dilihat perbedaan perhitungan satu persatu jumlah perbedaan selisihnya tidak terlalu besar, tetapi bila diakumulasikan dari data yang ada untuk 30 karyawan tetap yang terdapat pada lampiran, untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Yastera sebesar Rp. 14.231.910 Dan menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 sebesar Rp. 14.690.200 Jadi selisih perhitungan sebesar Rp467.010. maka perbedaannya menjadi besar untuk PT. Yastera . Hal ini disebabkan oleh perbedaan tarif Biaya Jabatan menurut perusahaan dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Dimana dalam hal ini PT. Yastera menetapkan tarif Biaya Jabatan sesuai dengan golongan jabatan karyawannya bukan mengacu pada Peraturan Undang-undang Perpajakan. Untuk golongan I s/d II besarnya tarif Biaya Jabatan sebesar Rp. 7.313.400, golongan II besarnya tarif biaya jabatan Rp. 182.268.000 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK./03/2008 bahwa besarnya biaya Jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi biaya jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap pada PT. Yastera, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Yastera dalam menghitung dan memotong PPh Pasal 21 karyawan tetap belum menerapkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, sehingga jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Yastera dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan perusahaan mengalami pajak terutang yang kurang bayar.
2. Dalam hal ini biaya jabatan PT. Yastera menetapkan biaya maksimal tarif yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dimana perusahaan menetapkan tarif biaya jabatan sesuai dengan golongan jabatan karyawan tetapnya

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT.

YASTERA , serta pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peniliti mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan perhitungan dan pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21. Adapun saran tersebut antara lain:

1. Sebaiknya PT. Yastera menambah pengetahuan karyawan yang mengerti tentang perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan harus mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan mengikuti pelatihan brevet pajak.
2. PT. Yastera khususnya bagian akuntansi perusahaan mengadakan sosialisasi dengan KPP (Kantor Pelayanan Pajak), karena jika terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan PPh akan menyebabkan perusahaan mengalami pajak kurang bayar atau pun lebih bayar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, Ayu Oktaviani, (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS.
- Direktorat Jendral Pajak. (2013). *Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21*. <http://www.pajak.go.id/content/article/cara-penghitungan-pph-pasal-21-terbaru>. Diakses 15 Januari 2017.
- IKPI (2011). *Rangkuman Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: USKP.
- Ilyas Wiryawan B dan Rudy Suhartono (2007). *Pajak Penghasilan: Panduan Komprehensif dan Praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mardiasmo (2008). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Meyliza Dalugu (2015). *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT.BPR Primaesa Sejahtera Manado*. Manado: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi Manado. Volume 1 No.03 Tahun 2015. <http://download.portalgaruda.org>. Diakses 15 Februari 2017.
- Moh Nazir (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Undang-Undang No.28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia: Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat